

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Secara umum, terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun mengenai fenomena aksi *lone-wolf terrorism* tidak dijelaskan secara spesifik dalam perundang-undangan. Terhadap perbuatan ini, diserahkan pada Undang-Undang Terorisme yang ada.
2. Pertanggungjawaban pidana pada *lone-wolf* dan kelompok teroris memiliki perbedaan mendasar. *Lone-wolf* lebih menekankan pada tanggung jawab individu atas tindakannya sedangkan kelompok teroris melibatkan pelaku dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan terorisme. Selain itu, *lone-wolf* menjelaskan bahwa meskipun pola tindakan bersifat individual namun penerapan asas kesalahan dan prinsip pertanggungjawaban pidana tetap pada elemen hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Fenomena *lone-wolf terrorism* dan kelompok teroris sejatinya perlu untuk dipahami bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, pendidikan dan masyarakat dalam perbedaan karakteristik tindakan terorisme ini. Penerapan hukum pidana harus dilakukan secara efektif dan proposional dalam memutuskan asas keadilan, asas kesalahan dan prinsip negara hukum. Selain itu, upaya reformasi hukum dalam mencegah dan memberantas aksi *lone-wolf terrorism* perlu dilakukan di Indonesia salah satunya upaya yuridis yang dapat berupa pengaturan hukum yang lebih beradaptasi pada masa kini dan masa depan. Sekalipun tindak pidana terorisme oleh *lone-wolf* di Indonesia dianggap sama sanksinya dengan kelompok teroris yang dilakukan bersama-sama, namun perlu kewaspadaan terkait dengan fenomena modus *lone-wolf* ini. Maka perlunya Undang-Undang Terorisme ini mengamandemenkan atau menambah adanya program-program preventif dan kuratif berupa kontra radikalisme dan deradikalisasi seperti peningkatan edukasi sebagai bahan ajar yang dapat meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya radikalisme dan pentingnya terorisme.